



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah menghasilkan kondisi sosial masyarakat yang semakin membaik dan usia harapan hidup semakin meningkat, sehingga jumlah Lanjut Usia di Daerah semakin bertambah;
 - b. bahwa kondisi pertumbuhan Lanjut Usia yang terus bertambah menunjukkan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan angka harapan hidup yang harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan sosialnya;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam memberikan kesejahteraan Lanjut Usia, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

dan

BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kesejahteraan Lanjut Usia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi para Lanjut Usia untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi sesuai dengan Pancasila.
7. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
8. Lanjut Usia Potensial adalah Lanjut Usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
9. Lanjut Usia Tidak Potensial adalah Lanjut Usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.

10. Lanjut Usia Terlantar adalah Lanjut Usia yang disebabkan faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
11. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
12. Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
13. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Daerah dan berdomisili di Daerah.
14. Perlindungan Sosial adalah upaya Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lanjut Usia Tidak Potensial agar dapat mewujudkan dan meningkatkan taraf hidup yang wajar.
15. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar Lanjut Usia dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
16. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin Lanjut Usia Terlantar agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
17. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
18. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas bagi Lanjut Usia untuk memperlancar mobilitas Lanjut Usia.
19. Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan pada perseorangan atau kelompok yang telah melakukan suatu keunggulan atau prestasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan Lanjut Usia.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Upaya peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia diselenggarakan berdasarkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kekeluargaan, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia bertujuan untuk memperpanjang usia harapan hidup, masa produktif, terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan, terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia, serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Lanjut Usia meliputi:

- a. hak dan kewajiban;
- b. tugas dan tanggung jawab;
- c. penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
- d. peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha;
- e. penghargaan;
- f. pendanaan; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Setiap Lanjut Usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
 - b. pelayanan Kesehatan;
 - c. pelayanan kesempatan kerja;
 - d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - e. kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
 - f. kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
 - g. Perlindungan Sosial; dan
 - h. Bantuan Sosial.

Pasal 6

- (1) Setiap Lanjut Usia mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lanjut Usia juga berkewajiban untuk:
 - a. membimbing dan memberi nasihat secara arif dan bijaksana berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, terutama di lingkungan keluarganya dalam rangka menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraannya;
 - b. mengamalkan, mentransformasikan, dan menyampaikan ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya kepada generasi penerus; dan
 - c. memberikan keteladanan dalam segala aspek kehidupan kepada generasi penerus.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 7

Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Masyarakat bertugas mengarahkan, membimbing, melindungi dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia.

Pasal 8

Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Masyarakat, dan Keluarga bertanggungjawab atas terwujudnya upaya peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia.

Pasal 9

Upaya peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia dilaksanakan secara terkoordinasi antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Masyarakat, dan Keluarga.

BAB V
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia ditujukan pada Lanjut Usia Potensial dan Lanjut Usia Tidak Potensial.

Pasal 11

Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:

- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- b. pelayanan Kesehatan;
- c. pelayanan kesempatan kerja;
- d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- e. penyediaan Aksesibilitas pada Sarana dan Prasarana Umum;
- f. pelayanan mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
- g. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
- h. Bantuan Sosial;
- i. Perlindungan Sosial; dan
- j. Jaminan Sosial.

Bagian Kedua
Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual

Pasal 12

- (1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Masyarakat, dan Keluarga bertanggungjawab memberikan pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 melalui:
 - a. pemberian fasilitasi bimbingan beragama; dan
 - b. pemberian fasilitasi ibadah dengan penyediaan Aksesibilitas bagi Lanjut Usia.
- (2) Pelaksanaan pelayanan keagamaan dan mental spiritual menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesehatan

Pasal 14

Pelayanan Kesehatan bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan dan kemampuan Lanjut Usia agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara normal.

Pasal 15

- (1) Pelayanan Kesehatan bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan melalui peningkatan:
 - a. pelayanan Kesehatan yang dilakukan kepada Lanjut Usia secara komprehensif meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana khusus bagi Lanjut Usia pada fasilitas pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan pos pelayanan terpadu di Masyarakat bagi Lanjut Usia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Lanjut Usia Terlantar diberikan jaminan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan pelayanan Kesehatan secara terpadu kepada Lanjut Usia dalam bentuk:
 - a. pusat kesehatan masyarakat dan rumah sakit ramah Lanjut Usia;
 - b. pos pelayanan keluarga berencana kesehatan terpadu Lanjut Usia yang dibina oleh pusat kesehatan masyarakat;
 - c. penyediaan loket khusus Lanjut Usia di pusat kesehatan masyarakat dan rumah sakit;
 - d. penyediaan layanan poliklinik Lanjut Usia di rumah sakit;
 - e. penyediaan sarana toilet khusus Lanjut Usia (toilet duduk) yang dilengkapi pegangan rambat (*handrail*) di pusat kesehatan masyarakat dan rumah sakit;
 - f. penyediaan tempat duduk khusus Lanjut Usia di pusat kesehatan masyarakat dan rumah sakit;
 - g. penyediaan ambulans; dan
 - h. penyediaan sarana Kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Keempat
Pelayanan Kesempatan Kerja

Pasal 16

- (1) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c untuk memberi peluang bagi Lanjut Usia Potensial untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimiliki.
- (2) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada sektor formal dan non formal.
- (3) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui fasilitasi pengembangan peluang kerja dan/atau kesempatan berusaha secara perseorangan, kelompok/organisasi, dan/atau lembaga.
- (4) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau melalui kemitraan dengan Masyarakat dan segenap pemangku kepentingan.

- (5) Pelaksanaan pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 17

- (1) Pelayanan kesempatan kerja di sektor formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilaksanakan melalui kebijakan pemberian kesempatan kerja bagi Lanjut Usia Potensial.
- (2) Dunia Usaha wajib memberikan kesempatan kepada tenaga kerja Lanjut Usia Potensial yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
- (3) Persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan memperhatikan:
- kondisi fisik;
 - keterampilan dan/atau keahlian;
 - pendidikan;
 - formasi yang tersedia;
 - bidang usaha; dan
 - faktor lain.
- (4) Setiap pekerja Lanjut Usia Potensial mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan pekerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dunia Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
- teguran lisan;
 - teguran tertulis;
 - penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
 - penutupan usaha.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pelayanan kesempatan kerja dalam sektor non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilaksanakan melalui kebijakan menumbuhkan iklim usaha bagi Lanjut Usia Potensial yang mempunyai ketrampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama.

- (2) Kebijakan menumbuhkan iklim usaha bagi Lanjut Usia Potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. bimbingan dan pelatihan manajemen usaha, teknologi dan pemasaran; dan
 - b. pemberian kemudahan dalam pelayanan perizinan berusaha.
- (3) Kebijakan menumbuhkan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha dapat memberikan stimulan dengan pemberian bantuan permodalan usaha yang bersifat tidak mengikat.
- (2) Bantuan permodalan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. hibah;
 - b. pinjaman; dan/atau
 - c. pembiayaan.
- (3) Dunia Usaha dapat memberikan bantuan permodalan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (4) Pemberian bantuan permodalan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kelima

Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 20

- (1) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman Lanjut Usia Potensial sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
- (2) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemberian pendidikan dan pelatihan sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki Lanjut Usia Potensial.
- (3) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Dunia Usaha.

- (4) Pelaksanaan pelayanan pendidikan dan pelatihan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Bagian Keenam
Penyediaan Aksesibilitas pada Sarana dan
Prasarana Umum

Pasal 21

- (1) Penyediaan Aksesibilitas pada sarana dan prasarana umum bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Masyarakat dan Dunia Usaha dalam setiap pengadaan sarana dan prasarana umum.
- (2) Penyediaan Aksesibilitas pada sarana dan prasarana umum bagi Lanjut Usia dapat berbentuk:
- a. fisik; dan
 - b. non fisik.
- (3) Penyediaan Aksesibilitas bagi Lanjut Usia dalam bentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan Aksesibilitas pada:
- a. bangunan umum;
 - b. jalan umum;
 - c. angkutan umum;
 - d. pertamanan dan tempat rekreasi; dan
 - e. sarana dan prasarana umum lainnya.
- (4) Penyediaan Aksesibilitas bagi Lanjut Usia dalam bentuk non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelayanan informasi; dan
 - b. pelayanan khusus.
- (5) Masyarakat dan Dunia Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

Penyediaan Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke, dari, dan di dalam bangunan;
- b. tangga dan lift khusus untuk bangunan bertingkat;
- c. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
- d. tempat duduk khusus;
- e. pegangan tangan pada tangga, dinding, kamar mandi, dan toilet;
- f. tanda peringatan darurat atau sinyal; dan
- g. tempat minum.

Pasal 23

Penyediaan Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke dan dari jalan umum;
- b. akses ke tempat pemberhentian kendaraan umum;
- c. tempat parkir dan naik turun penumpang;
- d. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- e. tempat pemberhentian kendaraan umum;
- f. rambu-rambu dan/atau marka jalan; dan
- g. trotoar bagi pejalan kaki.

Pasal 24

Penyediaan Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf c dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. tangga naik turun di halte;
- b. tempat duduk khusus yang aman dan nyaman;
- c. alat bantu; dan
- d. tanda, rambu atau sinyal.

Pasal 25

Penyediaan Aksesibilitas pada pertamanan dan tempat rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf d dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke, dari, dan di dalam pertamanan dan tempat rekreasi;
- b. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
- c. tempat duduk khusus/istirahat;
- d. tempat minum;
- e. toilet; dan
- f. tanda-tanda atau sinyal.

Pasal 26

Penyediaan Aksesibilitas pada sarana dan prasarana umum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf e dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke, dari, dan di dalam sarana dan prasarana umum;
- b. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
- c. tempat duduk khusus/istirahat;
- d. tempat minum;
- e. toilet; dan
- f. tanda-tanda atau sinyal.

Pasal 27

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dan penyebarluasan informasi yang menyangkut segala bentuk pelayanan yang disediakan bagi Lanjut Usia.

Pasal 28

Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. penyediaan tanda khusus, bunyi, dan gambar pada tempat khusus yang disediakan pada setiap sarana dan prasarana bangunan/fasilitas umum; dan
- b. penyediaan media massa sebagai sumber informasi dan sarana komunikasi antar Lanjut Usia.

Pasal 29

- (1) Penyediaan Aksesibilitas oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Masyarakat, dan Dunia Usaha dapat dilaksanakan secara bertahap dengan prioritas Aksesibilitas yang dibutuhkan Lanjut Usia.
- (2) Sarana dan prasarana umum yang telah ada dan belum dilengkapi dengan Aksesibilitas wajib dilengkapi dengan Aksesibilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Selain prioritas Aksesibilitas yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyediaan Aksesibilitas oleh Pemerintah Daerah memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Prioritas Aksesibilitas yang dibutuhkan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Dunia Usaha dapat menyediakan ruang terbuka dan bangunan yang ramah Lanjut Usia meliputi:
 - a. lingkungan yang bersih dan bebas polusi udara, air, dan suara;
 - b. ruang terbuka hijau;
 - c. tersedianya tempat duduk di ruang terbuka umum;
 - d. toilet umum yang bersih dan aman bagi Lanjut Usia;
 - e. jalanan dan trotoar yang aman dan nyaman bagi Lanjut Usia; dan
 - f. bangunan yang aman dan nyaman bagi Lanjut Usia.
- (2) Penyediaan ruang terbuka dan bangunan yang ramah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Pelayanan Mendapatkan Kemudahan Dalam Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Umum

Pasal 31

- (1) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f, dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian kemudahan pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan Masyarakat pada umumnya;
 - b. pemberian keringanan biaya pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan; dan
 - d. penyediaan fasilitas rekreasi, olahraga, dan pusat-pusat perbelanjaan ramah Lanjut Usia.
- (2) Pelaksanaan pelayanan untuk mendapatkan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 32

Pemberian kemudahan pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan Masyarakat pada umumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:

- a. memperoleh pelayanan administrasi kependudukan;
- b. pemberian kemudahan pelayanan Kesehatan pada fasilitas Kesehatan;

- c. pemberian kemudahan pelayanan administrasi pada lembaga keuangan, perpajakan, dan pusat pelayanan administrasi lainnya;
- d. melaksanakan pernikahan; dan
- e. melaksanakan kegiatan lain yang berkenaan dengan pelayanan umum.

Pasal 33

Pemberian keringanan biaya pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:

- a. keringanan biaya perjalanan pada angkutan umum di wilayah Daerah; dan
- b. keringanan biaya tiket masuk tempat wisata.

Pasal 34

Pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c, diberikan dalam bentuk penyediaan:

- a. tempat duduk khusus;
- b. loket khusus;
- c. Aksesibilitas pada moda transportasi; dan
- d. informasi sebagai himbuan untuk mendahulukan Lanjut Usia.

Pasal 35

Penyediaan fasilitas rekreasi, olahraga, dan pusat-pusat perbelanjaan ramah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d, diberikan dalam bentuk penyediaan:

- a. tempat duduk;
- b. loket khusus;
- c. kamar mandi dan toilet; dan
- d. pegangan.

Bagian Kedelapan

Pemberian Kemudahan dalam Layanan dan Bantuan Hukum

Pasal 36

- (1) Pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada Lanjut Usia.
- (2) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan dan konsultasi hukum; dan
 - b. layanan dan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan.

- (3) Pelaksanaan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Bagian Kesembilan

Bantuan Sosial

Pasal 37

- (1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h dimaksudkan agar Lanjut Usia Potensial yang tidak mampu dapat meningkatkan kesejahteraannya.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak tetap, berbentuk material, finansial, fasilitas pelayanan, dan informasi guna mendorong timbulnya kemandirian.

Pasal 38

- (1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 bertujuan untuk:
 - a. memenuhi kebutuhan hidup Lanjut Usia Potensial yang tidak mampu;
 - b. mengembangkan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kemandirian; dan
 - c. mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Perlindungan Sosial

Pasal 39

- (1) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i dimaksudkan bagi Lanjut Usia Tidak Potensial agar terhindar dari berbagai risiko sehingga dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.
- (2) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui perlindungan dari berbagai gangguan dan ancaman, baik fisik, mental, maupun sosial yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan Lanjut Usia Tidak Potensial menjalankan peran sosialnya.
- (3) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan
 - c. bantuan hukum.

Bagian Kesebelas
Jaminan Sosial

Pasal 40

- (1) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf j dimaksudkan untuk menjamin kebutuhan dasar Lanjut Usia Terlantar dapat terpenuhi.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. asuransi Kesejahteraan Sosial; dan/atau
 - b. bantuan langsung berkelanjutan.
- (3) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Pelaksanaan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan sosial.

Pasal 41

- (1) Asuransi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- (2) Pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b diberikan kepada Lanjut Usia Terlantar yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain.

Pasal 42

Pemerintah Daerah membantu memfasilitasi pembentukan panti pelayanan sosial Lanjut Usia yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 43

- (1) Masyarakat dan Dunia Usaha mempunyai hak dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam upaya peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berperan serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan Lanjut Usia melalui pelaksanaan pelayanan, pengembangan, dan pengorganisasian Masyarakat.
- (3) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah berbasis Masyarakat yang dapat dilakukan secara perseorangan, Keluarga, kelompok, Masyarakat, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

- (4) Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berperan serta dengan menyediakan dana, dan sumber daya lainnya yang dapat dimanfaatkan seluas-luasnya oleh Lanjut Usia.
- (5) Masyarakat dan Dunia Usaha dapat berperan secara aktif dalam menciptakan iklim usaha bagi Lanjut Usia Potensial melalui kemitraan untuk meningkatkan kualitas usaha produksi, pemasaran, bimbingan, dan pelatihan keterampilan di bidang usaha yang dimiliki.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada:
 - a. Lanjut Usia yang berjasa dalam upaya peningkatan kesejahteraan Masyarakat; dan
 - b. Setiap orang, kelompok, Keluarga, organisasi/lembaga, dan Dunia Usaha yang berjasa dalam upaya peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 45

Pendanaan penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (3) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 1 Oktober 2025
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 1 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI RIAN TO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA
TENGAH : (9-233/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM
KEPALA BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

Drs. Agus Susanto, M.Si
Pembina Tk. I
NIP 19730815 199311 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

I. UMUM

Lanjut Usia memiliki kemampuan dan pengalaman dalam mengarungi kehidupan bermasyarakat. Kemampuan dan pengalaman tersebut akan bermanfaat apabila digunakan dalam aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lanjut Usia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya dalam aspek kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia telah memuat tentang upaya untuk meningkatkan martabat dan derajat Kesejahteraan Lanjut Usia baik melalui pembinaan, pemberdayaan, pelayanan, bantuan sosial, perlindungan sosial, Jaminan Sosial dan sebagainya. Upaya tersebut diharapkan mampu membentuk Lanjut Usia yang tumbuh kepercayaan dirinya dan dapat keluar dari lingkaran ketergantungan dan berkembang secara mandiri, sehingga semakin berperan dan berkembang di dalam lingkungan Masyarakatnya.

Peran Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Masyarakat, Keluarga, dan Dunia Usaha menjadi tumpuan bagi kemandirian Lanjut Usia Potensial maupun Lanjut Usia Tidak Potensial untuk meningkatkan derajat kesejahteraan. Peran yang sangat penting dan mulia ini dapat terwujud dan terlaksana, jika semua pemangku kepentingan berkomitmen untuk ini.

Arah Kesejahteraan Lanjut Usia adalah agar Lanjut Usia tetap dapat berdaya, mandiri, dan berperan aktif dalam pembangunan dengan memperhatikan fungsi kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya serta terselenggaranya pemeliharaan kesejahteraan. Tujuan Kesejahteraan Lanjut Usia adalah:

- a. memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif;
- b. terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan;
- c. terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan

- d. terwujudnya dukungan dan komitmen dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Masyarakat, dan Dunia Usaha terhadap terwujudnya Kesejahteraan Lanjut Usia.

Oleh karena itu, diperlukan landasan hukum berupa Peraturan Daerah yang mampu mengakomodir semua permasalahan terkait dengan Kesejahteraan Lanjut Usia agar mampu memberikan layanan terpadu, holistic, komprehensif, dan secara tegas memberikan mandat kepada lembaga untuk melakukan koordinasi kebijakan, pembinaan dan pengawasan, serta mandat kepada lembaga untuk memberikan pelayanan. Selain itu, Peraturan Daerah juga dapat membuka keterlibatan institusi non Pemerintah dan Masyarakat untuk berperan secara luas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa” adalah bahwa penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia berlandaskan pada iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Yang dimaksud “kekeluargaan” adalah bahwa penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia harus menciptakan dan meningkatkan rasa kepedulian, gotong royong, kerja sama, dan tolong menolong, dengan memperhatikan kondisi sosial budaya, agar tercipta Masyarakat yang aman, damai, tenteram, dan sejahtera.

Yang dimaksud “keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan” adalah dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu Lanjut Usia, Masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemberian fasilitasi bimbingan beragama” adalah memberikan tuntunan dan pegangan hidup serta ketenangan bagi Lanjut Usia di hari tuanya agar lebih memantapkan keyakinan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing antara lain: berupa pengajian, ceramah, siraman rohani dan sebagainya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyediaan aksesibilitas bagi Lanjut Usia pada tempat-tempat peribadatan” yaitu agar dalam membangun tempat beribadah seperti masjid, gereja, pura, wihara dan tempat ibadah lainnya perlu memperhatikan kemudahan bagi Lanjut Usia dalam melaksanakan ibadah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelayanan promotif dan preventif” antara lain dalam bentuk komunikasi, informasi dan edukasi baik secara langsung maupun melalui media.

Yang dimaksud dengan “pelayanan kuratif dan rehabilitatif” yaitu dilakukan dalam bentuk pelayanan Kesehatan perorangan di fasilitas pelayanan Kesehatan primer, sekunder dan tersier.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “sektor formal” adalah bidang usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang diatur secara normatif.

Yang dimaksud dengan “sektor non formal” adalah suatu bentuk usaha yang mandiri dan tidak terkait secara resmi dengan aturan-aturan normatif, misalnya usaha kaki lima, kios, dan asongan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “faktor lain” adalah kondisi tertentu yang menjadikan diterimanya Lanjut Usia Potensial dalam jabatan atau pekerjaan tertentu, misalnya pengalaman, kedekatan dengan lokasi perusahaan, tuntutan dan kebutuhan atau tanggungan Keluarga dan sebagainya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelayanan informasi” adalah pelayanan yang diberikan oleh lembaga pemerintah, swasta maupun Masyarakat, terkait, dengan berbagai informasi yang diperlukan oleh para Lanjut Usia, informasi yang terkait dengan prosedur penggunaan fasilitas publik oleh Lanjut Usia dan lain-lain.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelayanan khusus” adalah pelayanan dalam bentuk petunjuk-petunjuk khusus pada berbagai fasilitas publik, pelayanan pemanduan dalam penggunaan fasilitas publik bagi Lanjut Usia.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “melindungi dan memberikan rasa aman kepada Lanjut Usia” adalah memberikan suasana yang nyaman, tenang, terhindar dan berbagai perasaan stress, depresi, rendah diri, terkucil, terisolasi atau bentuk gangguan sosial lainnya akibat tekanan-tekanan sosial maupun proses peradilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “gangguan dan ancaman” adalah peristiwa atau kondisi ataupun upaya yang dapat membahayakan Lanjut Usia dikarenakan bencana, konflik sosial dan lain sebagainya.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bantuan sosial” yaitu dalam bentuk antara lain makanan pokok, pakaian, tempat tinggal (rumah penampungan sementara), dana tunai, perawatan Kesehatan dan obat-obatan, akses pelayanan dasar berupa kesehatan, bimbingan teknis/supervisi, dan penyediaan pemakaman.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “advokasi sosial” yaitu untuk melindungi dan membela Lanjut Usia yang dilanggar haknya dengan bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Yang dimaksud “Pemerintah Daerah membantu memfasilitasi pembentukan panti pelayanan sosial Lanjut Usia yang diselenggarakan oleh Masyarakat” yaitu dalam hal membantu proses pembentukan dan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 229